



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG KERJA SAMA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SERTA URUSAN STATISTIK

NOMOR: 100.3.7.1/ 95 /PKS/B.POD-III/2026

NOMOR: 100.3.7.1/1817/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06 - 08 - 2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RIRIN SARI DEWI** : Kepala Dinas KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800.1.3.3/2960/BKD/III Tanggal 26 Juni 2026, dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.3.7/3318/B.POD-III/2026 Tanggal 6 Agustus 2026 berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.41, Kota Samarinda dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **LILIK HENRY RISTANTO** : Kepala Dinas KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1233/2026 Tanggal: 27 April 2026, dan berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah nomor: 100.3.7.1/219/2026 tanggal: 6 Agustus 2026, berkedudukan di Jalan Menteri Soepeno I Nomor 2 Kota Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- (2) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, serta urusan Statistik;
- (3) bahwa pada tanggal enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 100.3.7.1/3311/KB/B.POD-III/2026 dan Nomor : 100.3.7.1/207/2026 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
- (4) bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 3, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Urusan Komunikasi dan Informatika serta Urusan Statistik.

PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 70 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Nomor 6638);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 371);

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Urusan Komunikasi dan Informatika serta Urusan Statistik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pembangunan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, serta Urusan Statistik di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan komunikasi publik serta pengelolaan data statistik sektoral dan geospasial di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah program pembangunan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, serta Urusan Statistik di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pengelolaan Komunikasi Publik;
- b. Pengelolaan Data Statistik Sektoral dan Geospasial.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempedomani kewenangan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama ini dituangkan dalam lampiran kegiatan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban timbal balik untuk saling memberikan dan menerima dukungan serta fasilitasi kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik serta Pengelolaan Data Statistik Sektoral dan Geospasial.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang bersumbah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan keberlakuan perjanjian kerja sama ini diharapkan menyampaikan permohonan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semeseter.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kegiatan, perubahan dan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak serta merta membuat perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, Tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan Kahar;
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama;
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail) /pos surat /faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jalan Basuki Rahmat No.41, Kota Samarinda
No.telepon : (0541) 731963
E-mail : diskominfo@kaltimprov.go.id

PIHAK KEDUA :

Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl. Menteri Soepeno I Nomor 2 Kota Semarang
No.telepon : (024) 8319140
E-mail : diskomdigi@jatengprov.go.id

- (2) Bila satu dari PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud, memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
ADENDUM

Setiap perubahan terhadap perjanjian kerja sama harus didasarkan pada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam Adendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 13
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja Teknis jika diperlukan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan /adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya;
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan di antara PARA PIHAK

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.


PIHAK KEDUA,
JAMAL HENRY RISTANTO


PIHAK KESATU,
RIRIN SARI DEWI